

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 3 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyusunan produk-produk hukum daerah serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas perangkat pemerintahan daerah dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan daerah dipandang perlu adanya pedoman tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;

2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG TATA CARA PEMBUATAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN INDRAMAYU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
6. Bagian Hukum adalah yang membidangi hukum dan perundang-undangan pada Sekretariat Daerah .

7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan .
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
9. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.
10. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Indramayu.
11. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
12. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai Pelaksanaan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan ;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antar jenis dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan ; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinekatunggalika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III MATERI MUATAN

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan daerah dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 6

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

BAB V PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 7

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah.

Pasal 8

- (1) Penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh DPRD.
- (2) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.

BAB VI
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 9

Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Bupati sebagai Kepala Daerah .

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Perangkat Daerah atau lembaga lain berkoordinasi dengan Bagian Hukum .
- (2) Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan Surat Pengantar Pimpinan DPRD kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan Surat Pengantar Bupati kepada DPRD.

Pasal 13

- (1) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.

Pasal 14

Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan Rancangan Peraturan Daerah yang disampaikan oleh Bupati sebagai bahan untuk dipersandingkan.